

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan penyesuaian terhadap sub kegiatan, kinerja, indikator kegiatan serta pergeseran anggaran belanja daerah pada program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Balai Pengembangan Talenta Nomor: 0377/J7.1/PN.00/2023 Hal: Pemberitahuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Talenta dan Prestasi Peserta Didik Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan talenta dan prestasi peserta didik Tahun 2023 perlu melakukan pergeseran anggaran belanja pada sub kegiatan pembinaan bakat dan kreativitas siswa;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c, Pemerintah Kabupaten Pati akan melakukan pergeseran anggaran belanja tidak terduga kepada belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri Sampok Kecamatan Gunungwungkal dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gabus Kecamatan Gabus yang rusak akibat bencana alam;
- e. bahwa menyikapi usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 7);
  7. Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.812.324.488.041,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.095.624.403.250,00 (satu triliun sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja . . .

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp613.769.108.176,00 (enam ratus tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp92.228.636.215,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.702.340.400,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah).
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp613.769.108.176,00 (enam ratus tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - g. belanja barang jasa Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.545.666.410,00 (seratus satu miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.060.360.700,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar enam puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.180.164.100,00 (dua puluh empat miliar seratus delapan puluh juta seratus enam puluh empat ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.141.587.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp3.290.199.400,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp96.042.617.766,00 (sembilan puluh enam miliar empat puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp163.496.921.800,00 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp92.228.636.215,00 (sembilan puluh dua miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp196.500.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.988.565.650,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.794.974.565,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.248.596.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp207.765.511.959,00 (dua ratus tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.313.351.289,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.875.000.600,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.281.741.200,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.295.418.870,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).



5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.313.351.289,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - f. belanja modal alat laboratorium;
  - g. belanja modal komputer;
  - h. belanja modal alat keselamatan kerja ;
  - i. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - j. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp669.117.500,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp670.496.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.058.526.090,00 (sembilan miliar lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh rupiah).

(5) Belanja . . .

- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp885.515.700,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.648.977.500,00 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.631.330.500,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.088.352.000,00 (lima miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp17.018.930.799,00 (tujuh belas miliar delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.642.105.200,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus lima ribu dua ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp56.875.000.600,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
    - a. belanja modal bangunan gedung;
    - b. belanja modal monumen; dan
    - c. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
  - (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.253.255.000,00 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp522.020.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta dua puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp11.489.370.000,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), berupa Belanja Tidak Terduga.
8. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 17 April 2023

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001